



BUPATI ACEH UTARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
2. Para Camat di Kabupaten Aceh Utara

SURAT EDARAN NOMOR 458 TAHUN 2025

TENTANG PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 360 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah agar segera menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.

A. Landasan Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026; dan
6. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.

B. Sistematika Penyusunan

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :


1. Bab I Pendahuluan;
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II Evaluasi Renja sampai dengan dengan Triwulan I tahun berkenaan;
Memuat capaian target kinerja dan permasalahan serta kendala yang dihadapi Perangkat Daerah. *Tabel evaluasi RP. PEP*
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Memuat rencana program kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan evaluasi triwulan I. *Amil tabel PD SIP & RI Tabel perubahan RKP Th. 2025 P.*
4. Bab IV Penutup.

C. Penutup

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Aceh Utara c/q. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan verifikasi paling lambat **tanggal 17 April 2025**.

Demikian untuk dapat dipenuhi dan terima kasih.

Ditetapkan di Lhoksukon,
Pada Tanggal 8 April 2025 M
8 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH UTARA

H. ISMAIL A. JALIL, S.E., M.M.

